



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.508, 2016

KEMHAN. Pertahanan Negara. Doktrin.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Doktrin Pertahanan Negara digali dari pengalaman sejarah yang diyakini kebenarannya dalam penyelenggaraan pertahanan negara;
 - b. bahwa Doktrin Pertahanan Negara ditetapkan sebagai suatu ajaran mengenai prinsip-prinsip fundamental untuk menyelenggarakan pertahanan negara;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengesahan Doktrin Pertahanan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);